

**REGULASI EMOSI PEREMPUAN GUGAT CERAI
(Studi Kasus di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh :

SITI KHODIYAH NURYANI

NIM 16250033

Pembimbing :

Dr. H. Zainuddin, M.Ag.

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-246/Un.02/DD/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI EMOSI PEREMPUAN GUGAT CERAI (STUDI KASUS DI DESA PENGKOL, NGLIPAR, GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI KHODIYAH NURYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16250033
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 19660827 199903 1 001

Penguji II

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

Penguji III

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BS.W., Ph.D.
NIP. 19680610 199203 1 003

Yogyakarta, 07 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Dr. H. Nurjannah, M.Si.
NIP. 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55221
 Telepon (0274) 515856 | Fax (0274) 552230 | email: iks@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Siti Khodiyah Nuryani
 NIM : 16250033
 Judul Skripsi : Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai (Studi Kasus di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan/program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Mengetahui,
 Ketua Program Studi IKS

Andayani, S.IP., MSW
 NIP 19721016 199903 2 008

Pembimbing

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
 NIP 19660827 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Khodiyah Nuryani
NIM : 16250033
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai (Studi Kasus di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Yang menyatakan



Siti Khodiyah Nuryani

NIM. 16250033

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 54, maka Saya :

Nama : Siti Khodiyah Nuryani
NIM : 16250033
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Gagan, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu Saya ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Yang menyatakan



Siti Khodiyah Nuryani

NIM. 16250033

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Muryanta dan Ibu Harsih Dwi Mulyani serta
saudara-saudaraku tercinta Mbak Maysyaroh Kurnia Candra, Mas Dwi Hernanta
dan Achmad Hidayatulmaqi

Terimakasih untuk setiap untaian do'a, dukungan serta motivasi

yang selalu kalian berikan

dan juga ku persembahkan skripsi ini kepada kalian yang selalu bertanya :

“Kapan Lulus ? Kapan Wisuda?”

MOTTO

***“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG ITU
MELAINKAN SESUAI
DENGAN KESANGGUPANNYA”
(QS. AL-BAQARAH : 286)***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai (Studi Kasus di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dalam proses menyusun skripsi ini, keberhasilan dan kelancaran tidak lepas dari ridho Allah SWT, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Andayani, SIP, MSW selaku Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memfasilitasi sejak pengajuan judul hingga tahap skripsi ini, dan telah membantu dari segi akademik.
5. Bapak Dr. H. Zainudin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan keilmuan dan mendidik dengan baik sampai saat ini.
7. Bapak Darmawan staff kusus prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang selalu sabar dan memberi kemudahan dalam urusan surat menyurat
8. Seluruh staff dan TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu kelancaran pengurusan administrasi selama proses penulisan skripsi ini
9. Seluruh informan di Desa Pengkol dan Pengadilan Agama Wonosari yang sangat membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muryanta dan Ibu Harsih Dwi Mulyani serta seluruh keluargaku tercinta, terimakasih untuk setiap

untaian do'a, kasih sayang yang tak terbatas, dukungan, dan motivasi yang mengiringi setiap langkahku demi keberhasilanku, terima kasih sebesar-besarnya.

11. Untuk Joko Nugroho yang telah menemani berjuang dalam suka duka dan memberikan dukungan serta motivasi agar skripsi ini segera selesai, terimakasih banyak.
12. Untuk sahabatku tercinta Sheren Regina Ulfah, Zulma Syawalni, Siti Khomariyah, Aprilia Dwi Nurjanah, Upik N Hazizah, Khairunnisa Firezeqi, Rahmatussyarifah, dan Novianto Fajar Sidiq atas kebersamaan dan dukungan sosial yang selalu kalian berikan, terimakasih.
13. Sekali lagi, untuk Sheren Regina Ulfah teman berjuang satu DPS terimakasih telah menemani berjuang dan memberikan dukungan sosial
14. Untuk Hani Puspita Dewi, yang selalu menjadi motivasi dan hampir dua hari sekali selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi, terimakasih banyak.
15. Teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan tahun 2016 yang telah kebersamai dalam perkuliahan di kampus tercinta, terimakasih atas suka dukanya.
16. Teman-teman KKN Tematik Desa Inklusi yang sampai saat ini masih saling menjalin komunikasi, elalu memberi dukungan, terimakasih atas kenangan suka dukanya.
17. Serta, semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari, dalam peulisan karya skripsi ini masih ada ketidaksempurnaan dan masih banyak kekurangan, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun diharapkan dalam penulisan karya selanjutnya. Demikan kata pengantar dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, semoga skripsi ini menjadi bermanfaat kepada pembaca.

ABSTRAK

Siti Khodiyah Nuryani 16250033. Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai Suami (Studi Kasus di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul), Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Idealnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah harapan dalam setiap pernikahan, akan tetapi berbeda dengan perempuan gugat cerai yang berani mengambil keputusan untuk bercerai karena faktor perceraian yang menyakitinya, hidup tanpa suami dan menghadapi berbagai resiko setelah perceraian. Menjadi perempuan gugat cerai tentu memiliki resiko dan beban emosional yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan yang masih menikah. Fokus penelitian ini adalah regulasi emosi perempuan gugat cerai suami setelah mengalami perceraian karena faktor yang menyakiti pihak perempuan dan setelah resmi bercerai.

Subyek penelitian ini adalah 10 (sepuluh) perempuan gugat cerai di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi serta analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi emosi perempuan gugat cerai di Desa Pengkol sehingga mampu menjalankan keberfungsian sosialnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Rata-rata perempuan gugat cerai menunjukkan emosi negatif berupa sedih, menyesal, sakit hati, marah, dan kecewa dipengaruhi oleh faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian. 2. Kesepuluh subyek perempuan gugat cerai di Desa Pengkol rata-rata telah mampu melakukan regulasi emosi dengan baik yang dipengaruhi oleh faktor dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar, faktor religiusitas, faktor usia, dan faktor kepribadian. 3. Perempuan gugat cerai yang mampu melakukan regulasi emosi dengan baik mampu menjalankan perannya di masyarakat dengan baik dan tetap berfungsi secara sosial.

Kata kunci : Regulasi Emosi, Perempuan Gugat Cerai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis penelitian.....	27
2. Lokasi penelitian.....	27
3. Subjek dan objek penelitian.....	28
4. Sumber data.....	28
5. Metode pengumpulan data.....	28
6. Analisis data.....	30
7. Keabsahan data.....	32
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Pengkol.....	35
B. Data Perkawinan dan Perceraian Desa Pengkol.....	45

C. Faktor Perceraian di Gunungkidul.....	47
D. Data Individu Informan.....	48
BAB III : REGULASI EMOSI PEREMPUAN GUGAT CERAI DI DESA PENGKOL, NGLIPAR, GUNUNGKIDUL	
A. Bentuk Emosi Perempuan Gugat Cerai.....	61
B. Bentuk Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai.....	74
1. Penimbangan Ulang Kognitif (<i>cognitive reappraisal</i>)	75
2. Penekanan Secara Sadar Ekspresi Emosi (<i>expressive suppression</i>).....	78
C. Aspek-Aspek Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai.....	79
1. Kemampuanstrategiregulasiemosi.....	79
2. Kemampuantidakterpengaruhemosinegatif.....	82
3. Kemampuanmengontrolemosi.....	85
4. Kemampuanmenerimaresponemosi.....	87
D. Proses Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai di Desa Pengkol	89
1. PemilihanSituasi.....	90
2. PerubahanSituasi.....	95
3. PenyebaranPerhatian.....	97
4. PerubahanKognitif.....	100
5. PerubahanRespon.....	104
E. Dampak terhadap Anak.....	107
F. Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai terhadap Keberfungsian Sosial.....	110
1. Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar.....	112
2. Kemampuan dalam Melakukan Peran Sosial.....	114
3. Kemampuan dalam Menghadapi Tekanan.....	115
BAB IV : PENUTUP.....	124
A. KESIMPULAN.....	124
B. SARAN.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR DIAGRAM, TABEL DAN GAMBAR

A. Diagram

Diagram 1 Jumlah Angka Perceraian Desa Pengkol.....	4
---	---

B. Tabel

Tabel 1 Angka Perceraian Kecamatan Nglipar.....	3
---	---

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Pengkol tahun 2019 secara keseluruhan.....	36
--	----

Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Pengkol tahun 2019 Menurut Pemeluk Agama.....	37
---	----

Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa Pengkol tahun 2019 Menurut Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian	39
---	----

Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa Pengkol tahun 2019 menurut Tingkat Pendidikan.....	41
--	----

Tabel 6 Data Penduduk berdasarkan Status Perkawinan.....	46
--	----

Tabel 7 Angka Gugat Cerai Desa Pengkol berdasarkan Padukuhan.....	46
---	----

Tabel 8 Faktor Penyebab Perceraian.....	47
---	----

Tabel 9 Data Individu Informan.....	49.
-------------------------------------	-----

C. Gambar

Gambar 1 Saat Wawancara dengan Mbak NG.....	133
---	-----

Gambar 2 Saat Wawancara dengan Ibu YT.....	133
--	-----

Gambar 3 Saat Wawancara dengan Mbak TY.....	134
---	-----

Gambar 4 Saat Wawancara dengan Mbak DY.....	134
---	-----

Gambar 5 Saat Wawancara dengan Ibu LN.....	135
--	-----

Gambar 6 Saat Wawancara dengan Ibu SP.....	135
--	-----

Gambar 7 Saat Wawancara dengan Ibu WS.....	136
--	-----

Gambar 8 Saat Wawancara dengan Ibu MR.....	136
--	-----

Gambar 9 Saat Wawancara dengan Mbak PJ.....	137
---	-----

Gambar 10 Saat Wawancara dengan Mbak AN.....	137
--	-----

Gambar 11 Contoh Akta Gugat Cerai.....	138
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya, keluarga yang utuh dan bahagia adalah harapan setiap orang dalam pernikahan. Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan UU tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dalam pernikahan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis dalam rumah tangga. Dengan adanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga diharapkan pernikahan yang dilaksanakan bisa kekal sesuai dengan yang diharapkan.

Kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena tidak sedikit pasangan suami istri yang terjebak dalam konflik keluarga pada akhirnya pernikahan berakhir dalam perceraian.² Perceraian merupakan keadaan berakhirnya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri.³ Tidak lepas dari itu semua, dari waktu ke waktu angka perceraian di Kabupaten Gunungkidul setiap tahun selalu tinggi.

¹ UU No.1 Thn 1974 - Perkawinan, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, diakses pada 13 Mei 2019.

² Anni Sundari, dkk (Rifka Annisa), “Janda dari Mitos ke Mitos: Melacak Akar Kekerasan dan jalan Keluar dari Kelindannya”, *Rifka Media*, 50 (2012).

³ Darmawati H, “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”, *Sulesana*, 11: 1 (2017),.

Menurut data dari Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul angka perceraian pada tahun 2017 mencapai 908 perkara cerai gugat dan 359 perkara cerai talak, tahun 2018 terdapat 1059 perkara cerai gugat dan 431 perkara cerai talak, sampai pada tahun 2019 terdapat 403 perkara cerai gugat dan 1053 perkara cerai talak.⁴

Merujuk data tersebut perceraian yang terjadi di Gunungkidul banyak terjadi karena istri gugat cerai suami. Selain itu, menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul mengungkapkan bahwa faktor penyebab gugat cerai di Gunungkidul karena faktor tidak mau mengikuti salah satu pihak sehingga ditinggalkan tanpa dinafkahi, faktor perselingkuhan dan terutama faktor ekonomi.⁵ Perceraian bisa terjadi akibat pasangan suami istri merasa sudah tidak sepeham lagi, bahkan bisa berawal dari konflik kecil. Kasus perceraian yang dialami kebanyakan pasangan menikah sering kali gagal untuk dilakukan mediasi sehingga lebih memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya.⁶

Perceraian yang terjadi di Kecamatan Nglipar berdasarkan Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada tahun 2017 semester I berjumlah 147 laki – laki dan 316 perempuan, sedangkan semester II

⁴ *Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2017-2019.* (tt.).

⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Bapak Barwanto pada tanggal 16 Januari 2020 Pukul 09.30 WIB.

⁶ JawaPos.com, “Perceraian Didominasi Gugat Cerai dari Pihak Perempuan”, *JawaPos.com* (19 Oktober 2018), <https://www.jawapos.com/jpg-today/19/10/2018/perceraian-didominasi-gugat-cerai-dari-pihak-perempuan/>, diakses pada 15 Mei 2019.

berjumlah 148 laki – laki dan 313 perempuan. Angka perceraian pada tahun 2018 semester I berjumlah 143 laki – laki dan 329 perempuan, sedangkan semester II berjumlah 156 laki – laki dan 329 perempuan.⁷

Kecamatan Nglipar merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Nglipar terdiri dari 7 Desa yaitu Natah, Pilangrejo, Kedungpoh, Katongan, Kedungkeris, Nglipar dan Pengkol. Salah satu Desa di Kecamatan Nglipar yang menjadi lokasi penelitian serta setiap tahun selalu terdapat kasus perceraian yaitu Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul. Berikut data perceraian di Kecamatan Nglipar yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Angka Perceraian Kecamatan Nglipar

No	Desa/ Kelurahan	2017		2018		2019	
		Cerai Gugat	Cerai Talok	Cerai Gugat	Cerai Talok	Cerai Gugat	Cerai Talok
1.	Natah	18	25	16	25	17	29
2.	Pilangrejo	22	33	17	32	17	35
3.	Kedungpoh	27	53	24	52	27	56
4.	Pengkol	14	40	25	52	18	50
5.	Kedungkeris	25	41	23	46	25	49
6.	Nglipar	28	57	35	63	36	58
7.	Katongan	14	64	16	59	20	66
Jumlah		148	313	156	329	160	343

Sumber : Data Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan di Kecamatan Nglipar⁸.

⁷ Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, “Statistik Penduduk D.I.Yogyakarta”, Informasi Kependudukan, <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=8&jendata=penduduk&berdasarkan=statusperkawinan&prop=34&kab=03&kec=02>, diakses pada 13 Mei 2019.

⁸ “Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemedagri. Diolah Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.” (tt.), <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/hack.php>, diakses pada 11 Februari 2020.


Berdasarkan tabel tersebut, Desa yang memiliki angka perceraian tertinggi terutama cerai gugat pada tahun 2019 adalah Desa Katongan. Desa Pengkol menjadi urutan ke empat dari 7 Desa di Kecamatan Nglipar yang memiliki angka cerai gugat tertinggi setelah Desa Katongan, Desa Nglipar, dan Desa Kedungpoh. Namun, dari ketiga Desa tersebut Desa Pengkol merupakan Desa yang paling terpencil dengan memiliki angka pendidikan yang cukup rendah di Kecamatan Nglipar.⁹ Sehingga, berdasarkan hal tersebut menarik dilakukan penelitian di Desa Pengkol terkait gugat cerai letak geografis dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut data hasil registrasi perceraian dalam registrasi peristiwa harian penting kependudukan Desa Pengkol tahun 2017 angka perceraian semester I berjumlah 18 laki – laki dan 41 perempuan, sedangkan semester II berjumlah 14 laki – laki dan 41 perempuan. Angka perceraian pada tahun 2018 semester I berjumlah 16 laki – laki dan 48 perempuan, sedangkan semester II berjumlah 25 laki – laki dan 52 perempuan. Angka perceraian pada tahun 2019 semester I berjumlah 19 laki-laki dan 45 perempuan, sedangkan semester II berjumlah 18 laki-laki dan 50 perempuan.¹⁰ Dilihat dari data pada tahun 2017 semester II angka perceraian telah mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan lagi pada tahun 2018 semester II. Merujuk data tersebut, perceraian yang terjadi di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul didominasi oleh perempuan.

⁹ Muryanta, *Data Monografi Desa Pengkol Semester I Tahun 2019* (Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, 2019).

¹⁰ Muryanta (Kasi Pemerintahan Desa Pengkol), *Registrasi Peristiwa Harian Penting Kependudukan Desa Pengkol* (Desa Pegkol, tt.).

Diagram 1
Jumlah Angka Perceraian Desa Pengkol



*Data hasil registrasi kasus perceraian
dalam registrasi peristiwa penting kependudukan Desa Pengkol.¹¹*

Diagram tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka perceraian hampir pada setiap tahun terutama dari tahun 2018 semester I menuju tahun 2018 semester II dan menurun pada tahun 2019 semester I tapi meningkat lagi tahun 2019 semester II. Selain itu, penulis melakukan wawancara awal dengan salah satu perangkat desa yang mengatakan.

“Jadi faktor-faktor yang menyebabkan gugat cerai itu jika dilihat rata – rata di Desa Pengkol sebenarnya semuanya berawal dari ekonomi keluarga... lalu dalam rumah tangga timbul pertengkaran-pertengkaran hingga melakukan KDRT, kemudian ada juga yang ditinggalkan pergi suaminya tidak pulang-pulang tanpa tanggungjawab padahal ada anak istri dirumah.... kalau untuk faktor perselingkuhan paling hanya sekitar 1% di Desa Pengkol ini.. malah yang menjadi faktor penyebab juga yaitu pernikahan dini itu juga menyebabkan banyaknya gugat cerai mbak..”¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara Penelitian dengan bagian staff Registrasi Kependudukan Desa Pengkol. Pada tanggal 17 September 2019 Pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait peningkatan angka perceraian yang terjadi setiap tahun ditemukan beberapa faktor penyebab cerai gugat. Faktor penyebab terjadinya peningkatan perkara gugat cerai di Desa Pengkol setiap tahun yang menonjol adalah karena faktor ekonomi, kemudian istri ditinggal pergi oleh suami tanpa tanggung jawab, serta terjadinya tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kemudian membuat istri melakukan gugat cerai terhadap suami. Selain itu, pernikahan dini juga menjadi faktor penyebab terjadinya gugat cerai karena berdampak pada ketidaksiapan ekonomi yang kemudian memutuskan untuk bercerai.

Perempuan yang mengalami perceraian memiliki perpindahan peran dan status sosial sebagai janda. Status janda yang dimiliki perempuan sering mendapat stigma negatif dalam masyarakat.¹³ Sehingga masalah perceraian menjadi permasalahan sosial yang cukup kompleks.

“Namanya juga orang banyak, status janda pasti ada saja yang selalu memberi cap buruk.. karena status janda memang sering mendapat banyak komentar buruk dari orang – orang, kalau yang nggak kuat pasti emosi mbak”¹⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara awal dengan salah satu perempuan gugat cerai suami tersebut, ditemukan fakta bahwa status janda memang sering menjadi bahan perbincangan negatif bagi kebanyakan masyarakat sehingga memunculkan stigma negatif terhadap status janda. Hal ini bisa juga

¹³ Anni Sundari, dkk (Rifka Annisa), “Janda dari Mitos ke Mitos: Melacak Akar Kekerasan dan jalan Keluar dari Kelindannya”.

¹⁴ Ibu “LN”, “Wawancara Pra Penelitian dengan salah satu Perempuan Gugat Cerai Suami”, (7 Juni 2019).

berdampak terhadap kondisi emosional beberapa perempuan gugat cerai suami akibat stigma negatif yang harus diterima akibat dari gugat cerai.

Perceraian akan membawa dampak pada pelakunya terutama pihak perempuan untuk siap dengan segala perubahan yang terjadi ketika mereka sudah berubah status dari memiliki suami menjadi tidak bersuami atau janda karena perceraian.¹⁵ Ketika yang awalnya suami istri saling bergantung dan kemudian bercerai dimungkinkan akan memberikan pengaruh tersendiri bagi kehidupan sosial maupun emosional mereka terutama pihak perempuan yang menjadi objek penelitian penulis. Secara emosional, perempuan lebih emosional daripada laki – laki. Hal ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti *University of Basel* di Switzerland bahwa tidak salah keadaan perempuan lebih emosional dari pada laki – laki.¹⁶ Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh *University Of Basel*, perempuan bisa menjadi lebih emosional ketika tertimpa suatu persoalan termasuk masalah perceraian.

“sebelum bercerai kan saya tidak pernah dinafkahi, jika terus – terusan jadi emosi kan mbak, sering konflik dan lama – lama juga nggak mau.. hal itu yang kemudian membuat saya memantapkan hati nurani untuk mengambil keputusan menggugat cerai suami saya dulu.. setelah bercerai yaa ada kelegaan meskipun ya tadi banyak yang ngomongin tentang status janda ya terkadang marah mendengar

¹⁵ Nur'aeni dan Retno Dwiyantri, “Dinamika Psikologis Perempuan Yang Bercerai (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto)”, *Psycho Idea*, 7: 1 (2009), hlm. 14.

¹⁶Penelitian mengungkap bahwa perempuan lebih emosional daripada lelaki, *Nationalgeographic.co.id*, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13909727/penelitian-mengungkap-bahwa-perempuan-lebih-emosional-daripada-lelaki?page=all>, diakses pada 5 Januari 2019.

komentar – komentar buruk, terkadang juga saya biarkan terserah mereka.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengalaman emosi negatif berupa marah, kecewa yang dialami oleh perempuan gugat cerai suami baik selama menuju gugat cerai sampai selesai proses perceraian.

Melihat fakta tersebut, perempuan yang mengajukan keputusan gugat cerai suami terutama di Desa Pengkol dengan berbagai faktor penyebab terjadinya gugat cerai serta implikasi yang dihadapi pasca perceraian tentu membutuhkan kemampuan regulasi emosi untuk mengelola emosinya. Menurut Gross sebagaimana dikutip oleh Shinantya Ratnasari & Julia Suleeman regulasi emosi merupakan cara individu mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan mereka merasakannya dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi itu.¹⁸ Sehingga dengan adanya kemampuan regulasi emosi, individu yang mengalami suatu peristiwa atau permasalahan bisa mengelola dan menyeimbangkan pengalaman emosi negatif seperti marah, kecewa, sedih, dll yang akan berpengaruh pada interaksi sosial dan keberfungsian sosialnya.

¹⁷ Ibu “L”, “Wawancara Pra Penelitian dengan salah satu Perempuan Gugat Cerai Suami”, wawancara (7 Juni 2019).

¹⁸ Shinantya Ratnasari dan Julia Suleeman, “Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-laki di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Psikologi Sosial*, 15: 01 (2017), hlm. 35.

Sehingga atas dasar pemikiran tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian tentang “Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai Suami (Studi Kasus di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah yang akan digunakan sebagai acuan penelitian yaitu “Bagaimana regulasi emosi perempuan gugat cerai suami di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul ?”

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui regulasi emosi perempuan gugat cerai suami yang terjadi di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dan menambah wawasan Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang regulasi emosi perempuan gugat cerai suami.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perempuan gugat cerai suami agar mengetahui perubahan emosi selama dan setelah gugat cerai terjadi serta gambaran regulasi emosinya. Selain

itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah melihat maraknya kasus perceraian yang terjadi di Gunungkidul sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan strategi mengatasi maraknya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

D. Kajian Pustaka

Dalam judul penelitian tentang “Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai Suami (Studi Kasus di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul)”, maka penulis mencari tema yang serupa untuk dijadikan sebagai referensi serta pembanding dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sehingga bisa mengetahui posisi penelitian ini dengan penelitian lainnya. Penulis menemukan beberapa tema yang *relevan* dengan tema yang diangkat oleh penulis yaitu :

Pertama, skripsi dari Reny Dyah Pujiastuti Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008 yang berjudul *Dinamika Psikologis Terjadinya Perceraian Pada Perempuan Bercerai*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor psikologis yang menyebabkan terjadinya perceraian serta untuk mengetahui dinamika psikologis terjadinya perceraian pada perempuan yang bercerai. Fokus dari penelitian ini adalah dinamika psikologis perempuan setelah mengalami perceraian.¹⁹

¹⁹ Reny Dyah Pujiastuti, *Dinamika Psikologis Terjadinya Perceraian Pada Perempuan Bercerai* (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

Adapun kesamaan dari penelitian yang dilakukan Reny Dyah Pujiastuti dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama – sama meneliti tentang perempuan yang menggugat cerai suami. Sedangkan perbedaan penelitian Reny Dyah Pujiastuti dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada judul, waktu dan lokasi penelitian yang sangat berbeda. Peneliti mengangkat regulasi emosi perempuan gugat cerai suami sedangkan dalam penelitian Reny Dyah Pujiastuti lebih terfokus pada dinamika psikologis dan faktor – faktor yang mengakibatkan terjadinya gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan.

Kedua, skripsi dari Silviani Jusup Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul *Perbedaan Regulasi Emosi Istri Usia Remaja dan Istri Usia Dewasa Awal Pada Usia Perkawinan Kurang dari Lima Tahun*. Penelitian yang dilakukan oleh Silviani Jusup untuk mengetahui perbedaan regulasi emosi pada istri usia remaja dan istri usia dewasa awal khususnya pada usia perkawinan kurang dari lima tahun. Penelitian ini dilakukan merujuk pada banyaknya masalah perceraian di Kabupaten Sleman yang terjadi pada usia perkawinan di bawah lima tahun.²⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Silviani Jusup adalah terletak pada pembahasan mengenai regulasi emosi perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada judul, lokasi dan fokus penelitian. Peneliti berfokus pada regulasi emosi perempuan yang gugat cerai

²⁰ Silviani Jusup, *Perbedaan Regulasi Emosi Istri Usia Remaja dan Istri Usia Dewasa Awal Pada Usia Perkawinan Kurang dari Lima Tahun* (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015).

suami, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silviani Jusup berfokus pada regulasi emosi pada istri dalam usia perkawinan kurang dari lima tahun merujuk pada banyaknya kasus perceraian yang ada di Kabupaten Sleman.

Ketiga, skripsi dari Andi Eko Winantio Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019 yang berjudul *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Eko Winanto berfokus pada faktor – faktor yang mengakibatkan terjadinya cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat KDRT.²¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Eko Winanto dengan penelitian peneliti terletak pada segi pembahasan yaitu membahas terkait gugat cerai. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan dimana penelitian Andi Eko Winanto lebih fokus kepada faktor gugat cerai dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan gugat cerai akibat KDRT, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada regulasi emosi yang dilakukan oleh perempuan gugat cerai suami.

Keempat, skripsi dari Angela Lintang Maharani Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul *Regulasi Emosi pada Ibu Bekerja yang Mengalami Konflik Peran Ganda*. Penelitian

²¹ Andi Eko Winantio, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

oleh Angela Lintang Maharani dilakukan untuk mengetahui gambaran regulasi emosi pada ibu yang mengalami konflik peran ganda.²²

Persamaan penelitian oleh Angela Lintang Maharani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada segi pembahasan yang membahas tentang regulasi emosi. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada regulasi emosi pada perempuan gugat cerai suami sedangkan penelitian oleh Angela Lintang Maharani berfokus pada regulasi emosi pada ibu bekerja yang mengalami konflik peran ganda.

Kelima, skripsi dari Fara Fauzia Hanum Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul *Regulasi Emosi Single Parent Sebagai Kepala Keluarga di Dusun Seturan Caturtunggal Depok Sleman*. Penelitian oleh Fara Fauzia Hanum dilakukan untuk mengetahui cara mengelola regulasi emosi *single parent* dalam perannya sebagai kepala keluarga dan hasil dari regulasi emosi tersebut.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada segi pembahasan yang membahas tentang regulasi emosi. Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada perempuan gugat cerai terhadap suami, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fara Fauzia Hanum berfokus pada regulasi emosi

²² Angela Lintang Maharani, *Regulasi Emosi pada Ibu Bekerja yang Mengalami Konflik Peran Ganda* (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017).

²³ Fara Fauzia Hanum, *Regulasi Emosi Single Parent sebagai Kepala Keluarga di Dusun Seturan Caturtunggal Depok Sleman* (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

seorang *single parent* dalam melakukan perannya sebagai kepala keluarga, baik *single parent* perempuan maupun laki-laki.

Dari beberapa penelitian terkait regulasi emosi yang pernah dilakukan diatas, pada dasarnya cukup banyak penelitian yang membahas tentang regulasi emosi. Akan tetapi, baru pertama yang mengkaji tentang regulasi emosi perempuan gugat cerai suami yang mengambil lokasi di Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, yang menjadi pembeda penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang lain adalah terletak pada fokus penelitian yaitu regulasi emosi perempuan gugat cerai suami dengan mengambil subjek 10 perempuan gugat cerai suami. Sehingga atas dasar alasan tersebut penelitian yang akan peneliti lakukan layak untuk dilakukan dan menjadi pembaharuan dari penelitian sebelumnya serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Regulasi Emosi

a. Pengertian Emosi

Emosi berasal dari kata *e* yaitu *energy* dan *motion* yang berarti getaran. Menurut Goleman sebagaimana dikutip oleh Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra menjelaskan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran – pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan bertindak. Menurut Chaplin sebagaimana dikutip oleh Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra mendefinisikan emosi

merupakan suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan – perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dan perubahan perilaku.²⁴

b. Bentuk Emosi

Menurut Gohm dan Chlore sebagaimana dikutip oleh Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, emosi manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut :

1) Emosi Positif

Emosi positif memberikan dampak yang menyenangkan dan menenangkan. Emosi positif memiliki bermacam – macam sifat yaitu tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru dan senang. Ketika merasakan emosi positif maka akan mendapatkan keadaan psikologis yang positif.

2) Emosi Negatif

Emosi negatif memberikan dampak yang negatif, tidak menyenangkan dan menyusahkan. Macam dari emosi negatif yaitu sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustrasi, marah, dendam dan sebagainya. Ketika gagal mengendalikan dan menyeimbangkan emosi negatif maka keadaan suasana hati akan

²⁴ Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, *Manajemen Emosi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 13.

menjadi buruk. Di samping itu, ketika individu lebih banyak merasakan dan mengalami emosi negatif seperti marah, benci, dendam dan kecewa maka individu akan diliputi oleh suasana psikologis yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Akibatnya, individu akan terasa sulit merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan.

c. Regulasi emosi

Regulasi emosi menurut Gross sebagaimana dikutip oleh Shinantya Ratnasari & Julia Suleeman mendefinisikan regulasi emosi adalah sebagai cara individu mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan mereka merasakannya dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi itu.²⁵

d. Bentuk Regulasi Emosi

Regulasi emosi seperti yang telah dijelaskan oleh Gross sebagaimana dikutip oleh Shinantya Ratnasari & Julia Suleeman memiliki dua bentuk regulasi emosi yaitu²⁶ :

1) Penimbangan ulang kognitif (*Cognitive Reappraisal*)

Penimbangan ulang kognitif terjadi diawal proses generatif emosi dimana dapat memodifikasi keseluruhan tahapan emosi

²⁵ Ratnasari dan Suleeman, "Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-laki di Perguruan Tinggi", hlm. 35.

²⁶ *Ibid.*-36.

sebelum kecenderungan respon emosi terbentuk dengan utuh. Penimbangan ulang (*reappraisal*) akan mengarah pada berkurangnya pengalaman dan ekspresi emosi yang negatif. Diperlukan tambahan sumber pikiran (kognitif) untuk mengimplementasikan hasil perubahan kognitif dan memproduksi perilaku interpersonal. Kemudian, orang yang melakukan *cognitive reappraisal* akan fokus terhadap interaksinya dengan orang lain dan tingkah lakunya sendiri maupun tingkah laku orang lain akan diterima sebagai ungkapan dan respon emosional.²⁷

2) Penekanan secara sadar ekspresi emosi (*Expressive Suppression*)

Expressive suppression merupakan kebalikan dari *cognitive reappraisal*, perbedaannya terletak pada waktu kemunculan proses modifikasi yang dilakukan. *expressive suppression* muncul pada tahap belakang yang pada dasarnya merupakan kegiatan memodifikasi aspek tingkah laku dari kecenderungan emosi akan tetapi tanpa mengurangi pengalaman emosi negatif.²⁸

Bentuk regulasi emosi ini membuat individu membutuhkan usaha yang keras untuk mengatur kecenderungan respon emosi yang muncul terus-menerus. Usaha keras yang dilakukan berulang kali akan menghabiskan sumber pikiran yang seharusnya bisa digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dalam konteks sosial

²⁷ *Ibid.*-36.

²⁸ *Ibid.*-36.

yang mengandung berbagai macam emosi juga. *Suppression* (penekanan secara sadar) akan menimbulkan ketidaksesuaian antara pengalaman dalam diri individu (*inner experience*) dan ekspresi diri individu (*inauthenticity*) atau bisa dikatakan kepura-puraan yang kemudian menghambat pengembangan hubungan emosional yang dekat.²⁹

e. Aspek-aspek regulasi emosi

Menurut Gross sebagaimana dikutip oleh Deci Nansi dan Fajar Tri Utami, terdapat empat aspek yang digunakan dalam menentukan kemampuan regulasi emosi seseorang, yaitu :

1) Kemampuan strategi regulasi emosi (*Strategies to emotion regulation*)

Kemampuan strategi regulasi emosi merupakan keyakinan suatu individu untuk dapat mengatasi suatu masalah, memiliki kemampuan untuk menemukan suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif dan dapat dengan cepat menenangkan diri kembali setelah merasakan emosi yang berlebihan.³⁰

²⁹ *Ibid.*-36.

³⁰ Deci Nansi dan Fajar Tri Utami, "Hubungan Antara Regulasi Emosi dengan Perilaku Disiplin Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Qodratullah Langkan", *Jurnal Psikologi Islami (PSIKIS)*, 2: 1 (2016), hlm. 20.

- 2) Kemampuan tidak terpengaruh emosi negatif (*Engaging in goal directed behavior*)

Kemampuan tidak terpengaruh emosi negatif adalah kemampuan individu agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang sedang dirasakan sehingga tetap dapat berpikir dan melakukan segala sesuatu dengan baik.³¹

- 3) Kemampuan mengontrol emosi (*Control emotional responses*)

Kemampuan mengontrol emosi merupakan kemampuan individu untuk dapat mengontrol emosi yang dirasakannya dan respon emosi yang ditampilkan seperti respon fisiologis, tingkah laku dan nada suara. Sehingga individu tidak akan merasakan emosi yang berlebihan dan menunjukkan respon emosi yang tepat.³²

- 4) Kemampuan menerima respon emosi (*Acceptance of emotional response*)

Kemampuan menerima respon emosi merupakan kemampuan individu untuk menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan tidak merasa malu merasakan emosi yang sedang ia rasakan tersebut.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

f. Proses regulasi emosi

Menurut Gross sebagaimana dikutip oleh Erlina Listyanti Widuri terdapat lima rangkaian proses regulasi emosi yaitu³⁴ :

1) Pemilihan Situasi

Individu dapat menghindari atau mendekati orang, tempat maupun objek. Tipe regulasi emosi ini melibatkan pengambilan tindakan yang memperbesar atau memperkecil kemungkinan bahwa akan sampai pada sebuah situasi yang diperkirakan akan memunculkan emosi yang diharapkan maupun tidak diharapkan.³⁵

2) Perubahan Situasi

Perubahan situasi sama dengan *problem-focused coping*. Tipe regulasi ini merupakan upaya memodifikasi situasi secara langsung untuk mengubah dampak emosionalnya.³⁶

3) Penyebaran perhatian

Penyebaran perhatian merupakan suatu proses regulasi emosi yang pertama muncul dalam perkembangan dan biasanya digunakan sejak masa bayi sampai masa dewasa, terutama ketika tidak mungkin memodifikasi situasi kita. Proses penyebaran

³⁴ Erlina Listyanti Widuri, "Regulasi Emosi dan Resiliensi Pada Mahasiswa Tahun Pertama", *Jurnal Humanitas*, IX: 2 (tt.), hlm. 151–152.

³⁵ *Ibid*, hlm. 151.

³⁶ *Ibid*, hlm. 151.

perhatian secara spontan mengalihkan pandangan dari kejadian *aversif* dan mengarahkannya pada hal – hal yang menyenangkan.³⁷

Penyebaran situasi dianggap sebagai versi internal dari seleksi situasi yang memiliki dua strategi penyebaran situasi yaitu distraksi dan konsentrasi. Distraksi memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang berbeda dari situasi yang dihadapi atau memindahkan perhatian dari satu situasi ke situasi lain. Sehingga penyebaran situasi memiliki banyak bentuk, termasuk pengalihan perhatian secara fisik (menutup mata atau telinga), perubahan arah perhatian secara internal (distraksi atau konsentrasi), dan merespon pengalihan arah perhatian oleh orang lain.³⁸

4) Perubahan kognitif

Perubahan kognitif disini lebih menekankan pada pertahanan psikologis dan pembuatan perbandingan sosial dengan yang ada di bawahnya. Hal ini merupakan transformasi kognisi untuk mengubah pengaruh kuat emosi dari situasi. Perubahan kognitif mengacu pada perubahan cara menilai individu dalam melihat situasi dimana individu itu terlibat di dalamnya untuk mengubah signifikansi emosionalnya, cara memikirkan situasinya dan tentang kapasitas individu untuk menangani berbagai tuntutan.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

5) Perubahan respon

Penyesuaian respon terjadi pada bagian akhir yang mengacu dalam mempengaruhi respon fisiologis, pengalaman, atau perilaku selangsung mungkin. Perubahan respon atau bisa juga disebut modifikasi respon memiliki bentuk lain dengan melibatkan regulasi perilaku yang mengekspresikan emosi. Dalam perubahan respon ini menginisiasi perilaku ekspresif-emosi sedikit meningkatkan perasaan tentang emosi positif, sedangkan mengurangi ekspresif-emosi mempunyai efek menurunkan pengalaman emosi positif tetapi tidak menurunkan pengalaman emosi negatif dan benar meningkatkan aktivasi simpatik.⁴⁰

g. Faktor terjadinya regulasi emosi

Terjadinya regulasi emosi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor , yaitu :

1) Faktor usia

Menurut Brener dan Salovey dalam jurnal Shinantya Ratnasari & Julia Suleeman kemampuan regulasi emosi dipengaruhi oleh faktor usia. dimana kemampuan untuk regulasi emosi terus meningkat seiring bertambahnya usia.⁴¹

2) Jenis Kelamin

Menurut Brener dan Salovey dalam jurnal M. Nisfiannoor & Yuni Kartika untuk meregulasi emosi perempuan lebih mencari

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ratnasari dan Suleeman, “Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-laki di Perguruan Tinggi”, hlm. 35-36.

dukungan dan perlindungan dari orang lain, sedangkan laki – laki lebih menggunakan latihan fisik.⁴²

3) Faktor lingkungan

Lingkungan tempat individu tinggal sangat mempengaruhi perkembangan emosi individu tersebut.⁴³

4) Faktor religiusitas

Religiusitas mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan emosi atau kondisi emosi seseorang. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi pula kecerdasan emosi yang dimiliki.⁴⁴ Individu yang memiliki kecerdasan emosi akan mampu mengontrol emosinya dan mengekspresikan emosinya dengan baik.

5) Faktor Kepribadian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fara Fauzia Hanum, faktor kepribadian mempengaruhi individu dalam meregulasi emosinya.⁴⁵

⁴² M. Nisfiannoor dan Yuni Kartika, “Hubungan Antara Regulasi Emosi dan Penerimaan Kelompok Teman Sebaya Pada Remaja”, *Jurnal Psikologi*, 2: 2 (2004), hlm. 166.

⁴³ Ratnasari dan Suleeman, “Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-laki di Perguruan Tinggi”, hlm. 35-36.

⁴⁴ Nuzhatul Imani Shata dan Ni Made Ari Wilani, “Pengaruh Religiusitas terhadap Kecerdasan Emosi pada Siswa Perempuan SMA Muhammadiyah 1 Denpasar”, *Jurnal Psikologi Udayana*, 6: 1 (2019), hlm. 936.

⁴⁵ Fara Fauzia Hanum, “Regulasi Emosi Single Parent sebagai Kepala Keluarga di Dusun Seturan Caturtunggal Depok Sleman”.

2. Tinjauan Tentang Cerai Gugat

a. Pengertian Cerai Gugat

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1 cerai gugat adalah Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

b. Faktor penyebab perceraian

Perceraian tidak terjadi begitu saja, melainkan terdapat faktor – faktor penyebab terjadinya perceraian. Terdapat beberapa faktor penyebab perceraian yaitu⁴⁶ :

1) Faktor Ekonomi

Kenyataan yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Menurut Agoes bahwa banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga.

⁴⁶ Armansyah Matondang, “Faktor - faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2: 2 (2014), hlm. 143-146.

2) Faktor Usia

Faktor usia yang mengakibatkan perceraian adalah ikatan perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Seperti yang diungkapkan oleh Naqiyah bahwa penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai.

3) Faktor Kurang Pengetahuan Agama

Orang yang kurang mendapat pendidikan apabila mendapat suatu kesulitan dalam hidup ia menjadi tidak tentram dan biasanya anggota keluarga yang lain menjadi sasaran dan selanjutnya keluarga berada di pinggir jurang kehancuran. Kurang pengetahuan agama menjadi salah satu faktor penyebab perceraian seperti yang diungkapkan Aziz bahwa banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama karena itu dalam mewujudkan keluarga yang sehat maka agama sangat berperan, yang dapat menetralkan keadaan keluarga adalah agama.

4) Faktor ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga

Ketika dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar didapat dalam keluarga. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan,

perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran yang meluap – luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu terjadinya perceraian.

c. Dampak Cerai Gugat

Cerai gugat memiliki dampak tersendiri bagi pelakunya, terutama pihak perempuan yang mengajukan cerai gugat. Perempuan yang melakukan cerai gugat mengalami dampak negatif yaitu⁴⁷ :

- 1) Menghadapi stigma janda sebagai perempuan yang tidak pandai menjadi istri, penggoda suami orang, kesepian, dan pilah-pilih
- 2) Lawan jenis lebih terbuka melancarkan godaan dan perhatian, baik yang bersifat serius maupun tidak
- 3) Meskipun hubungan antara anak dan ayah tidak putus karena perkawinan, nafkah anak dalam cerai gugat semakin macet
- 4) Memenuhi kebutuhan sehari – hari dirinya dan anaknya meskipun dengan kerja serabutan
- 5) Menjalankan peran sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak – anak

⁴⁷ Kustini dan Ida Rosidah (eds.), *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Kementrian Agama RI), 2016), hlm. 220.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁸ Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada suatu kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang menjadi makna dibalik suatu kejadian sebagai pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.⁴⁹ Sehingga, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan jenis penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

⁴⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 25.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah individu yang dijadikan sumber informasi untuk mendapatkan data penelitian. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu penentuan sumber data (informan) yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁵⁰ Penulis akan menjadikan perempuan yang gugat cerai suami di Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul sebagai informan. Sedangkan objek penelitian ini adalah regulasi emosi perempuan yang gugat cerai suami.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Sumber data *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti yaitu perempuan gugat cerai suami. Sedangkan sumber data *sekunder* adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti yaitu dokumen dan wawancara lewat orang lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang memenuhi standar penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 301.

a. Observasi

Observasi menurut Poerwandari dalam buku Imam Gunawan merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara – cara tertentu peneliti selalu terlibat dalam proses mengamati.⁵¹ Observasi merupakan suatu proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan proses penelitian.⁵² Tujuan dari observasi secara umum adalah untuk mengamati situasi sosial yang terjadi di lapangan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari informan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang khas dalam penelitian kualitatif karena dengan wawancara dapat memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang dengan wawancara yang mendalam dan intensif.⁵³ Melalui wawancara peneliti bisa mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁵⁴ Penulis akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan informan untuk mencari data terkait

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, 1st edisi, ed. Suryani (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 143.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 197.

⁵³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 175-176.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 316.

penelitian ini. Metode wawancara merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian ini.

c. Dokumen

Dokumen merupakan setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. Dokumen yang dimaksud meliputi materi (bahan) seperti : fotografi, video, film, memo, surat, *diary*, rekaman kasus klinis dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang dan sebagaibagian berasal dari kajian kasus ang merupakan sumber data okok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam.⁵⁵ Dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan tulis. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto. Dokumen yang berbentuk karya seperti gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁶ Sehingga, selain dilakukan observasi dan wawancara perlu dilengkapi dengan studi dokumen yang akan melangkapi hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

⁵⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 199.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 326.

dan dokumentasi untuk dianalisis dan dirumuskan sehingga bisa dipahami oleh peneliti maupun orang lain.⁵⁷ Analisis data dilakukan agar penelitian ini dapat mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles and Huberman yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul catatan-catatan data tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema, dan polanya untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Melalui reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data sebelum data selanjutnya. Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai berupa temuan.⁵⁸

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah tahap reduksi data. Dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk menyajikan data

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 332.

⁵⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 307-308.

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk teks yang bersifat naratif penyajian data juga berupa grafik, matriks, jejaring kerja, dan *chart*. Tujuan penyajian data adalah data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.⁵⁹

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah tahap reduksi data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dll. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memilih data penting yang kemudian dibuat kategori serta membuang yang tidak penting. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif memberikan temuan baru berupa deskripsi maupun gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas dan menjadi jelas setelah diteliti.⁶⁰ Sehingga, tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk memilih hal yang penting dan membuat kategori dari penafsiran dan pengumpulan data sehingga akan memberikan data yang kredibel.

7. Keabsahan Data

Data yang diperoleh dari peneliti tidak selalu sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 308-309.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 309-312.

terhadap keabsahan data untuk dapat mempertanggungjawabkan penelitian ini. Dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam pengumpulan data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Melalui triangulasi data peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapat data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Dengan triangulasi data akan meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.⁶¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulisan skripsi yang direncanakan terbagi menjadi empat bab sebagai berikut :

BAB I : merupakan bagian pendahuluan yang membahas unsur – unsur penelitian berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 327-329.

dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : merupakan bagian yang menjelaskan gambaran umum mengenai letak geografis lokasi penelitian, keadaan penduduk, kondisi sosial ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan sistem masyarakat, serta data individu informan.

BAB III : merupakan bagian yang membahas tentang hasil dari penelitian mengenai regulasi emosi perempuan gugat cerai suami di Desa Pengkol Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV : merupakan bab terakhir atau bagian penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang ada dalam penelitian ini, yang terdiri dari bagian kesimpulan dan saran – saran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berjudul “*Regulasi Emosi Perempuan Gugat Cerai (Studi Kasus di Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul)*” dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum berdasarkan hasil penelitian, sepuluh informan perempuan gugat cerai di Desa Pengkol bisa memilih keputusan untuk gugat cerai karena berbagai faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut yaitu adanya pihak ketiga dari suami, tidak dinafkahi, mendapatkan tindak KDRT, mengalami perselisihan yang tidak ada ujungnya, dan suami memiliki gangguan jiwa sehingga menyebabkan harus melakukan gugat cerai. Sehingga, dengan melihat faktor tersebut perlu adanya regulasi emosi untuk dapat mengatur perasaan positif dan negatif yang muncul agar dapat tetap berfungsi sosial meskipun tanpa memiliki suami.
2. Bentuk regulasi emosi yang digunakan oleh sepuluh informan perempuan gugat cerai adalah penimbangan ulang kognitif (*Cognitive Reappraisal*) dan penekanan secara sadar ekspresi emosi (*Expressive Suppression*).
3. Dalam melakukan regulasi emosi informan perempuan gugat cerai memiliki aspek-aspek kemampuan regulasi emosi yaitu kemampuan strategi regulasi emosi (*Strategies to emotion regulation*), kemampuan tidak terpengaruh emosi negatif (*Engaging in goal directed behavior*),

kemampuan mengontrol emosi (*Control emotional responses*), dan kemampuan menerima respon emosi (*Acceptance of emotional response*).

4. Dari hasil penelitian, perempuan gugat cerai di Desa Pengkol menggunakan proses regulasi emosi berupa pemilihan situasi, modifikasi situasi, penyebaran perhatian, perubahan kognitif, dan perubahan respon. Selain itu, dalam melakukan proses regulasi emosi dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, lingkungan keluarga dan tipe kepribadian dari masing-masing informan perempuan gugat cerai di Desa Pengkol.
5. Manfaat regulasi emosi perempuan gugat cerai terhadap keberfungsian sosial yaitu perempuan gugat cerai meskipun tidak memiliki suami ia tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan mampu menghadapi tekanan yang muncul.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi perempuan gugat cerai

Bagi perempuan gugat cerai dimanapun, agar selalu bisa mengelola regulasi emosi dengan baik supaya mampu mengendalikan emosi negatif yang muncul atau bahkan meningkatkan dan mempertahankan emosi positif yang dimiliki.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperdalam penelitian tentang regulasi emosi, dan hendaklah bisa memperdalam penguasaan tentang regulasi emosi, sebab peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya hendaklah dapat memperluas penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang akurat.

3. Bagi Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa melihat maraknya kasus gugat cerai di Desa akan lebih baik memiliki program keluarga sejahtera melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas pola pikir SDM, dan penguatan mental untuk mengurangi maraknya kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Anni Sundari, dkk (Rifka Annisa), “Janda dari Mitos ke Mitos : Melacak Akar Kekerasan dan jalan Keluar dari Kelindannya”, *Rifka Media*, 50, 2012.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Gunawan, Imam, *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori dan Praktik)*, 1st edisi, ed. Suryani, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Kustini dan Ida Rosidah (eds.), *Ketika Perempuan Bersikap : Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Kementrian Agama RI), 2016.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Safaria, Triantoro dan Nofrans Eka Saputra, *MANAJEMEN EMOSI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Referensi Skripsi dan Jurnal

- Andi Eko Winantio, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Angela Lintang Maharani, *Regulasi Emosi pada Ibu Bekerja yang Mengalami Konflik Peran Ganda*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.
- Fara Fauzia Hanum, *Regulasi Emosi Single Paretn sebagai Kepala Keluarga di Dusun Seturan Caturtunggal Depok Sleman*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

- Reny Dyah Pujiastuti, *Dinamika Psikologis Terjadinya Perceraian Pada Perempuan Bercerai*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Silviani Jusup, *Perbedaan Regulasi Emosi Istri Usia Remaja dan Istri Usia Dewasa Awal Pada Usia Perkawinan Kurang dari Lima Tahun*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015.
- Darmawati H, "PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI", *Sulesana*, 11: 1, 2017.
- Deci Nansi dan Fajar Tri Utami, "Hubungan Antara Regulasi Emosi dengan Perilaku Disiplin Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Qodratullah Langkan", *Jurnal Psikologi Islami (PSIKIS)*, 2: 1, 2016.
- M. Nisfiannoor dan Yuni Kartika, "Hubungan Antara Regulasi Emosi dan Penerimaan Kelompok Teman Sebaya Pada Remaja", *Jurnal Psikologi*, 2: 2, 2004.
- Matondang, Armansyah, "Faktor - faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2: 2, 2014.
- Nur'aeni dan Retno Dwiyaniti, "DINAMIKA PSIKOLOGIS PEREMPUAN YANG BERCERAI (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto)", *PSYCHO IDEA*, 7: 1, 2009.
- Nuzhatul Imani Shata dan Ni Made Ari Wilani, "Pengaruh Religiusitas terhadap Kecerdasan Emosi pada Siswa Perempuan SMA Muhammadiyah 1 Denpasar", *Jurnal Psikologi Udayana*, 6: 1, 2019.
- Ratnasari, Shinantya dan Julia Suleeman, "Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-laki di Perguruan Tinggi", *Jurnal Psikologi Sosial*, 15: 01, 2017.

Referensi Internet

- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, "Statistik Penduduk D.I.Yogyakarta", *Informasi Kependudukan*, <https://kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik&periode=8&jenisdata=penduduk&berdasarkan=statusperkawinan&prop=34&kab=03&kec=02>, diakses pada 13 Mei 2019.
- JawaPos.com, "Perceraian Didominasi Gugat Cerai dari Pihak Perempuan", *JawaPos.com*, 19 Oktober 2018, <https://www.jawapos.com/jpg-today/19/10/2018/perceraian-didominasi-gugat-cerai-dari-pihak-perempuan/>, diakses pada 15 Mei 2019.

“Penelitian mengungkap bahwa perempuan lebih emosional daripada lelaki”,
Nationalgeographic.co.id,
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13909727/penelitian-mengungkap-bahwa-perempuan-lebih-emosional-daripada-lelaki?page=all>, diakses pada 5 Januari 2019.

UU No.1 Thn 1974 - Perkawinan, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, diakses pada 13 Mei 2019.

Referensi Laporan

Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2017-2019., tt.

Muryanta, *Data Monografi Desa Pengkol Semester I Tahun 2019*, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, 2019.

Muryanta (Kasi Pemerintahan Desa Pengkol), *Registrasi Peristiwa Harian Penting Kependudukan Desa Pengkol*, Desa Pegkol, tt.

Referensi Wawancara

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara dengan Mbak AN, Mbak DY, Mbak NG, dan Mbak TY, wawancara.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara dengan Mbak AN pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 13.00 WIB., wawancara.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara dengan Mbak TY pada tanggal 6 Janurai 2020 pukul 07.30 WIB., wawancara.

Hasil wawancara penelitian dengan 10 informan perempuan gugat cerai di Desa Pengkol., wawancara.

Ibu “L”, “Wawancara Pra Penelitian dengan salah satu Perempuan Gugat Cerai Suami”, wawancara, 7 Juni 2019. Andi Eko Winantio, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Angela Lintang Maharani, *Regulasi Emosi pada Ibu Bekerja yang Mengalami Konflik Peran Ganda*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.

Anni Sundari, dkk (Rifka Annisa), “Janda dari Mitos ke Mitos : Melacak Akar Kekerasan dan jalan Keluar dari Kelindannya”, *Rifka Media*, 50, 2012.

- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, “Statistik Penduduk D.I.Yogyakarta”,
Informasi Kependudukan,
<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik&periode=8&jenisdata=penduduk&berdasarkan=statusperkawinan&prop=34&kab=03&kec=02>, diakses pada 13 Mei 2019.
- Darmawati H, “PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI”, *Sulesana*, 11: 1, 2017.
- Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemedagri. Diolah Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.*,
<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/hack.php>.
- Deci Nansi dan Fajar Tri Utami, “Hubungan Antara Regulasi Emosi dengan Perilaku Disiplin Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Qodratullah Langkan”, *Jurnal Psikologi Islami (PSIKIS)*, 2: 1, 2016.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Fara Fauzia Hanum, *Regulasi Emosi Single Paretn sebagai Kepala Keluarga di Dusun Seturan Caturtunggal Depok Sleman*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Gunawan, Imam, *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori dan Praktik)*, 1st edisi, ed. Suryani, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara dengan Mbak AN, Mbak DY, Mbak NG, dan Mbak TY*, wawancara.
- Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara dengan Mbak AN pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.*, wawancara.
- Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara dengan Mbak TY pada tanggal 6 Januari 2020 pukul 07.30 WIB.*, wawancara.
- Hasil wawancara penelitian dengan 10 informan perempuan gugat cerai di Desa Pengkol.*, wawancara.
- Ibu “L”, “Wawancara Pra Penelitian dengan salah satu Perempuan Gugat Cerai Suami”, wawancara, 7 Juni 2019.
- JawaPos.com, “Perceraian Didominasi Gugat Cerai dari Pihak Perempuan”, *JawaPos.com*, 19 Oktober 2018, <https://www.jawapos.com/jpg-today/19/10/2018/perceraian-didominasi-gugat-cerai-dari-pihak-perempuan/>, diakses pada 15 Mei 2019.

- Kustini dan Ida Rosidah (eds.), *Ketika Perempuan Bersikap : Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Kementrian Agama RI), 2016.
- Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2017-2019.*, tt.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- M. Nisfiannoor dan Yuni Kartika, “Hubungan Antara Regulasi Emosi dan Penerimaan Kelompok Teman Sebaya Pada Remaja”, *Jurnal Psikologi*, 2: 2, 2004.
- Matondang, Armansyah, “Faktor - faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2: 2, 2014.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muryanta, *Data Monografi Desa Pengkol Semester I Tahun 2019*, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, 2019.
- Muryanta (Kasi Pemerintahan Desa Pengkol), *Registrasi Peristiwa Harian Penting Kependudukan Desa Pengkol*, Desa Pegkol, tt.
- Nur'aeni dan Retno Dwiyaniti, “DINAMIKA PSIKOLOGIS PEREMPUAN YANG BERCERAI (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto)”, *PSYCHO IDEA*, 7: 1, 2009.
- Nuzhatul Imani Shata dan Ni Made Ari Wilani, “Pengaruh Religiusitas terhadap Kecerdasan Emosi pada Siswa Perempuan SMA Muhammadiyah 1 Denpasar”, *Jurnal Psikologi Udayana*, 6: 1, 2019.
- “Penelitian mengungkap bahwa perempuan lebih emosional daripada lelaki”, *Nationalgeographic.co.id*, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13909727/penelitian-mengungkap-bahwa-perempuan-lebih-emosional-daripada-lelaki?page=all>, diakses pada 5 Januari 2019.
- Ratnasari, Shinantya dan Julia Suleman, “Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-laki di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Psikologi Sosial*, 15: 01, 2017.
- Reny Dyah Pujiastuti, *Dinamika Psikologis Terjadinya Perceraian Pada Perempuan Bercerai*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Safaria, Triantoro dan Nofrans Eka Saputra, *MANAJEMEN EMOSI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Silviani Jusup, *Perbedaan Regulasi Emosi Istri Usia Remaja dan Istri Usia Dewasa Awal Pada Usia Perkawinan Kurang dari Lima Tahun*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015.

“Statistik Berdasar Status Perkawinan”, *Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya*, <https://www.pengkol-nglipar.desa.id/first/statistik/status-perkawinan>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

---, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

UU No.1 Thn 1974 - Perkawinan, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, diakses pada 13 Mei 2019.

Wawancara dengan FR anak ibu SP pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 14.30 WIB, wawancara.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Bapak Barwanto pada tanggal 16 Januari 2020 Pukul 09.30 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ibu LN pada tanggal 6 Januari 2020 pukul 15.30 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ibu LN pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 13.30 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ibu MR pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 14.30 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ibu SP pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 17.30 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ibu WS pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 14.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ibu WS pada tanggal 9 Februari 2020 pukul 09.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ibu YT pada tanggal 6 Januari 2020 pukul 17.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pengkol, tanggal 2 Oktober 2019 pukul 18.30 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Pengkol, tanggal 29 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Ketua PKK Desa Pengkol, tanggal 28 September 2019 pukul 17.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Mbak AN pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 13.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Mbak DY pada tanggal 6 Januari 2020 pukul 11.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Mbak DY pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 08.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Mbak NG pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 14.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Mbak NG pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 16.00 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Mbak PJ pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 14.30 WIB., wawancara.

Wawancara dengan Mbak TY pada tanggal 6 Januari 2020 pukul 07.30 WIB., wawancara.

Wawancara Penelitian dengan bagian staff Registrasi Kependudukan Desa Pengkol. Pada tanggal 17 September 2019 Pukul 11.00 WIB, wawancara.

Wawancara penelitian yang dilakukan dengan Mbak DY, Mbak TY, dan Mbak PJ, wawancara.

Wawancara penelitian yang dilakukan peneliti dengan Ibu SP, Ibu MR, dan Ibu Ln., wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mbak AN, Mbak DY, Mbak NG, dan Mbak TY, wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mbak DY, Mbak TY, dan Mbak AN, wawancara.

Widuri, Erlina Listyanti, "Regulasi Emosi dan Resiliensi Pada Mahasiswa Tahun Pertama", *Jurnal Humanitas*, IX: 2, tt., hlm. Agustus 2012.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Data Pribadi	Siapa nama lengkap Anda ? Berapa usia Anda saat ini ? Apa pendidikan terakhir Anda ? Kalau boleh tahu, berapa anak anda dan usianya ? Bagaimana hak asuh anak setelah perceraian ?
Faktor penyebab perceraian	Ceritakan faktor penyebab gugat cerai ?
Bentuk Emosi 1. Emosi Negatif 2. Emosi Positif	a. Bagaimana perasaan Anda ketika mengajukan gugat cerai ? b. Bagaimana perasaan Anda ketika dinyatakan sah bercerai ? c. Bagaimana perasaan Anda setelah menjadi perempuan gugat cerai ?
Bentuk Regulasi Emosi 1. Penimbangan ulang kognitif (<i>Cognitive Reappraisal</i>) 2. Penekanan secara sadar ekspresi emosi (<i>Expressive Suppression</i>)	a. Bagaimana cara Anda mengendalikan perasaan yang tidak menyenangkan setelah gugat cerai ?
Proses Regulasi Emosi 6. Pemilihan Situasi 7. Perubahan Situasi 8. Penyebaran Perhatian 9. Perubahan Kognitif 10. Perubahan Respon	a. Coba ceritakan, bagaimana yang anda rasakan ketika perasaan tidak menyenangkan tentang gugat cerai muncul ? b. Coba ceritakan, bagaimana yang Anda lakukan ketika menghadapi suatu permasalahan ?
Aspek – aspek Regulasi Emosi 5. Kemampuan strategi regulasi emosi (<i>Strategies to emotion regulation</i>) 6. Kemampuan tidak terpengaruh emosi negatif (<i>Engaging in goal directed</i>	a. Menurut Anda bagaimana sikap Anda ketika menghadapi suatu permasalahan ? b. Menurut Anda, bagaimana sikap Anda ketika muncul perasaan tidak menyenangkan/emosi negatif ? apakah mempengaruhi perilaku Anda ?

<p><i>behavior</i>)</p> <p>7. Kemampuan mengontrol emosi (<i>Control emotional responses</i>)</p> <p>8. Kemampuan menerima respon emosi (<i>Acceptance of emotional response</i>)</p>	<p>c. Menurut Anda, ketika sedang merasa emosi apakah Anda melakukan emosi yang berlebihan dan tidak bisa terkontrol ?</p> <p>d. Menurut Anda, ketika Anda mengalami perasaan tidak menyenangkan/emosi negatif apakah Anda merasa malu terhadap perasaan/emosi negatif Anda ?</p>
<p>Manfaat Regulasi terhadap Keberfungsian Sosial</p> <p>1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar</p> <p>2. Pemenuhan Peran Sosial</p> <p>3. Kondisi dalam menghadapi tekanan</p>	<p>a. Bagaimana kondisi dalam pemenuhan kebutuhan dasar terkait sandang, pangan, papan ?</p> <p>b. Bagaimana Anda menjalankan peran sosial di keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat setelah resmi bercerai ?</p> <p>c. Bagaimana kondisi Anda dalam menghadapi tekanan kehidupan setelah menjadi janda ?</p>



Gambar 1 Saat Wawancara dengan Mbak NG



Gambar 2 Saat Wawancara dengan ibu YT



Gambar 3 Saat Wawancara dengan mbak TY



Gambar 4 Saat Wawancara dengan mbak DY



Gambar 5 Saat Wawancara dengan ibu LN



Gambar 6 Saat Wawancara dengan ibu SP



Gambar 7 Saat Wawancara dengan ibu WS




Gambar 8 Saat Wawancara dengan ibu MR



Gambar 9 Saat Wawancara dengan mbak PJ



Gambar 10 Saat Wawancara dengan mbak AN



Gambar 11 Contoh Akta Gugat Cerai



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/LA/PM.03.2/2.25.17.71/2019

This is to certify that:

Name : **Siti Khodiyah Nuryani**
Date of Birth : **November 11, 1997**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **December 10, 2019** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	38
Reading Comprehension	43
Total Score	410

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, December 10, 2019
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 Pusat Teknologi Informasi dan Pangalapan Data

SERTIFIKAT
 Nomor: UIN-02/L3/PP.00.9/0.25.2.2/2016

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Siti Khodiyah Nuryani
 NIM : 16250033
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	100	A
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	100	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Yogyakarta, 23 Desember 2016
 Kepala PTIPD



Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.
 NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التهاتف : 011-9101998





35

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-4683.14/UN/L3/PM.3.2/P3.1012/09/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Siti Khodiyah Nuryani
Tempat, dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 11 November 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 16250033
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2018/2019 (Angkatan ke-99), di:

Lokasi : -
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 01 Juli s.d. 29 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,87 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 26 September 2019



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. 19720612 200112 1 002



Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SERTIFIKAT

Nomor : B-80/Un.2/DD/PM.03.2/01/2020

SITI KHODIYAH NURYANI (16250033)

telah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) Mikro, Mezzo, dan Makro (termasuk Kuliah Kerja Nyata) selama 900 jam (12 SKS) dengan kompetensi *engagement, assessment, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo, intervensi makro dan evaluasi program.*

Yogyakarta, 3 Januari 2020



DR. NURJANNAH, M.Si

ANDAYANI, MSW
KETUA PRODI IKS

Nomor : B-1686/Jn.02/DD/PM.03.2/08/2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Sertifikat

diberikan kepada

Nama : **SITI KHODIYAH NURYANI**
NIM : 16250033
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

dalam kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2016/2017

dan telah mengikuti seluruh kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2016 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 24 Agustus 2016

A. Dekan


Dr. Murtannah, M.Si.
NIP. 196000310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp: (0274) 548635, Fax: (0274) 552231
Website: <http://www.lib.uin-suka.ac.id>, E-mail: lib@uin-suka.ac.id



ID No. 9105054060
Certificate No. 824 109 12190

Sertifikat

Nomor: B.380/Un.02/L.1/08/09/2016

diberikan kepada

Siti Khodiyah Nuryani

NIM.

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) pada Tahun Akademik 2016/2017 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, September 2016
Kepala Perpustakaan,

Dra. Ibbadah, MLIS
NIP. 19681103 199403 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT
NO : B-835.1/Un.02/DD/PP.01.2/04/2017


Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

SITI KHODIYAH NURYANI
NIMI: 16250033

LULUS dengan Nilai 70 (B)

Ujian Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2017
Ketua Panitia


Dr. Abdur Rozaki, M.Si
NIP. 19750701 200501 1 007



Deakan
Dip. Mufannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT